

## ANALISIS PRAKTIK PENIMBUNAN MASKER DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

Myta Nur 'Aeny<sup>1</sup>, Niska Qothrotul 'Ula<sup>2</sup>, Lina Marlina<sup>3</sup>

Universitas Siliwangi

[241002111125@student.unsil.ac.id](mailto:241002111125@student.unsil.ac.id), [241002111127@student.unsil.ac.id](mailto:241002111127@student.unsil.ac.id)

[Linamarlina@unsil.ac.id](mailto:Linamarlina@unsil.ac.id)

### ABSTRACT

*The aim of the research is to analyze economic actors, especially in the field of production or buying and selling masks, in hoarding practices. This research aims to increase awareness among business people about the prohibition of hoarding practices in Islamic business ethics. This research uses a qualitative approach by collecting primary data from journal and e-books. This research focuses on business actors who manufacture or sell masks to measure their understanding of the prohibition of the practice of hoarding masks in Islamic business ethics. The results of this survey indicate that businessmen do not fully understand the prohibition on hoarding masks. For the sustainability and prosperity of all groups, there is a need for improved understanding of the prohibition on mask hoarding among the public, especially among business people, so that business practices are conducted in accordance with Islamic business ethics. This research shows that the practice of storing items is not recommended or prohibited in Islam. This can increase knowledge and understanding of the rules of doing business in Islam. The originality of this study can be attributed to the business activity awareness of the mask collection ban, a business activity that is often underappreciated in business events everywhere. This study provides extremely valuable insight and understanding for business participants when conducting business in accordance with Islamic rules. Sorting and selecting the data in the research*

**Keywords:** *Islamic business ethics, Hoarding of goods*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaku ekonomi khususnya di bidang produksi atau jual beli masker dalam praktik penimbunan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan pelaku bisnis tentang larangan praktik penimbunan dalam etika bisnis Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data primer dari jurnal dan e-book, dengan memilih dan memilih data yang termasuk ke dalam penelitian yang telah dilaksanakan. Penelitian ini berfokus pada pelaku usaha yang memproduksi atau menjual masker untuk mengukur pemahaman mereka terhadap larangan praktik penimbunan masker dalam etika bisnis Islam. Hasil survei ini menunjukkan bahwa para pelaku usaha belum sepenuhnya memahami larangan menimbun masker. Demi keberlangsungan dan kesejahteraan semua kalangan, perlu adanya peningkatan pemahaman terhadap larangan penimbunan masker di kalangan masyarakat, khususnya kalangan pelaku usaha, agar praktik bisnis dijalankan sesuai dengan etika bisnis Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik menyimpan barang tidak dianjurkan atau dilarang dalam Islam. Hal ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang aturan berbisnis dalam Islam. Orisinalitas penelitian ini dapat dikaitkan dengan kesadaran aktivitas bisnis terhadap larangan pengumpulan masker, sebuah aktivitas bisnis yang sering kurang dihargai dalam acara bisnis di mana pun. Kajian ini memberikan wawasan dan pemahaman yang sangat berharga bagi pelaku usaha ketika menjalankan bisnis sesuai dengan kaidah Islam.

**Kata kunci:** *Etika Bisnis Islam, Penimbunan Masker*

## PENDAHULUAN

Beberapa tahun ke belakang, warga Indonesia dihebohkan dengan adanya wabah Covid-19 yang membawa dampak sangat besar pada aspek perekonomian, kesehatan, dan kehidupan sehari-hari. Pandemi ini membuat pemerintah mengambil keputusan cepat dengan membuat aturan ketat, seperti kewajiban mematuhi protokol kesehatan yang mencakup penggunaan masker, penerapan social distancing, dan pembatasan aktivitas di luar rumah. Pemerintah juga menginstruksikan masyarakat untuk tetap di rumah jika tidak ada keperluan mendesak dan memberlakukan pembatasan sosial untuk mengurangi penyebaran virus. Meskipun kebijakan ini menimbulkan ketidaknyamanan dan dampak ekonomi, langkah ini diambil untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat luas. Upaya ini menunjukkan peran penting pemerintah dalam menangani situasi darurat kesehatan masyarakat.

Dengan adanya wabah Covid-19, masyarakat mengalami kepanikan yang luar biasa, sehingga banyak di antara mereka melakukan tindakan *panic buying* atau berbelanja dengan jumlah besar. Mereka memborong kebutuhan pokok seperti makanan, obat-obatan, vitamin, *hand sanitizer*, dan masker, dengan harapan untuk mempersiapkan diri menghadapi ketidakpastian. Akibatnya, banyak toko dan pusat perbelanjaan yang kehabisan stok, sehingga terjadi kelangkaan di berbagai tempat. Kelangkaan ini kemudian memicu kenaikan harga yang signifikan, bahkan berkali-kali lipat dari harga normal, sehingga membuat masyarakat semakin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Panic buying ini tidak hanya memperburuk situasi ekonomi, tetapi juga memperlemah solidaritas sosial di tengah-tengah krisis.

Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan penimbunan masker dengan tujuan memperoleh keuntungan besar, sehingga menimbulkan kelangkaan yang parah di masyarakat. Praktik penimbunan masker ini memiliki dampak signifikan, terutama pada masyarakat yang membutuhkan akses mudah terhadap masker untuk melindungi diri dari penyebaran virus Covid-19. Keterbatasan akses terhadap masker meningkatkan risiko penyebaran virus dan membuat masyarakat lebih rentan terhadap infeksi. Selain itu, praktik penimbunan masker juga bertentangan dengan etika bisnis Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam, praktik penimbunan dan monopoli barang yang dibutuhkan masyarakat dianggap sebagai tindakan yang tidak etis dan merugikan banyak orang. Oleh karena itu, penimbunan masker pada masa Covid-19 dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi dalam Islam.

Kasus penimbunan masker selama pandemi Covid-19 menyoroti pentingnya pemahaman yang tepat tentang penimbunan barang, prinsip keadilan, dan tanggung jawab dalam berbisnis. Praktik penimbunan masker tidak hanya menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga yang tidak wajar, tetapi juga mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dalam konteks ini, penerapan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan sangatlah penting. Setiap pelaku bisnis memiliki tanggung jawab untuk menjalankan usahanya dengan cara yang adil dan bertanggung jawab, serta tidak melakukan praktik yang merugikan orang lain. Dengan mengedepankan nilai-nilai tersebut, pelaku bisnis dapat membangun kepercayaan masyarakat dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Selain itu, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika bisnis yang baik juga dapat membantu mencegah terjadinya praktik penimbunan dan eksploitasi yang merugikan masyarakat luas.

Kurangnya penelitian, minimnya studi menganalisis dampak penimbunan masker,

dan belum adanya penelitian yang mengembangkan model bisnis Islam untuk mencegah penimbunan masker yang adil bagi masyarakat menjadi hal yang sangat penting diperhatikan.

Untuk menganalisis praktik penimbunan masker dalam perspektif etika bisnis Islam serta diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pebisnis mengenai penerapan etika dalam bisnis untuk melihat permasalahan terkait Etika Bisnis Islam dalam aturan norma-norma yang harus dijaga dalam suatu perusahaan. Dalam hal ini berkaitan seorang perusahaan yang mengolah masker dan kecerobohnya untuk mendapatkan kepentingan dan tidak mepedulikan kesehatan masyarakat saat ini. Oleh karena itu, perlu kiranya dilakukan penelitian lebih lanjut dan luas untuk dikembangkannya, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran para pebisnis mengenai pentingnya penerapan etika dalam bisnis, terutama dalam konteks perusahaan yang mengolah masker dan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan produk yang dihasilkan aman dan berkualitas, serta tidak membahayakan kesehatan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel, dan buku sebagai referensinya.

Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang terjadi saat ini. Berdasarkan uraian tersebut peneliti merasa bahwa penggunaan pendekatan deskriptif tepat untuk di aplikasikan pada penelitian ini, karena peneliti menginginkan jawaban dari subjek penelitian yang berupa penjelasan detail tentang apa yang mereka rasakan, yang didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada.

Etika bisnis Islam dapat dijadikan pedoman untuk mengevaluasi perilaku masyarakat yang melakukan panic buying. Panic buying dalam konteks ini merujuk pada tindakan masyarakat yang memborong kebutuhan pokok atau primer secara berlebihan, tanpa mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Dalam perspektif etika bisnis Islam, perilaku seperti ini dapat dianggap tidak etis karena mengutamakan kepentingan pribadi di atas kebutuhan orang lain. Islam menekankan pentingnya keadilan, empati, dan kepedulian terhadap sesama, sehingga tindakan yang hanya memikirkan diri sendiri tanpa memperhatikan dampaknya terhadap orang lain dapat dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dengan menggunakan etika bisnis Islam sebagai pedoman, peneliti dapat menganalisis perilaku panic buying dan implikasinya terhadap masyarakat, serta mengevaluasi apakah perilaku tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan dalam Islam.

Subjek penelitian yang digunakan adalah salah satu masyarakat atau pelaku bisnis yang bergerak di bidang produksi masker namun ilegal dan melakukan penimbunan di Cakung Cilincing, Jakarta Utara. Metode pengumpulan datanya yaitu dengan menganalisis berita terkini terkait praktik penimbunan yang terjadi, yang nantinya dapat dijadikan sebagai data dalam penelitian. Teknis penelitian yang diterapkan yaitu dengan mengumpulkan data lewat sumber-sumber informasi yang konkret, penyajian informasi atau data yang didapat, dan penarikan kesimpulan untuk menganalisis penelitian yang dilakukan ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Covid-19 merupakan suatu penyakit yang menular, disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus ini pertama kali diidentifikasi di Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019. Setelah teridentifikasi, menyebar ke seluruh dunia yang menyebabkan pandemi global. Seperti yang kita ketahui bahwa virus SARS-CoV-2 bukanlah virus jenis baru. Akan tetapi dalam penjelasan ilmiah, virus yang bermutasi bisa diibaratkan seperti seseorang yang berganti pakaian, setelah berganti maka pakaiannya akan berbeda. Begitupun dengan virus, virus yang mengalami suatu perubahan genetik, maka virusnya akan tetap sama hanya saja sifat dari virus tersebut berubah karena adanya perubahan menjadi susunan genetik baru. Alasan pemberian nama SARS-CoV-2 coronavirus Corona memiliki hubungan erat secara genetik dengan virus penyebab SARS dan MERS.

Virus SARS-COV-2 diyakini memiliki kaitan erat dengan kelelawar sebagai sumber asalnya. Pasar bawah di Wuhan, yang terkenal dengan penjualan hewan eksotis Asia dari berbagai jenis, diduga menjadi tempat penyebaran virus ini. Praktik penjualan hewan yang dipotong langsung di pasar untuk menjaga kesegaran produk juga meningkatkan risiko interaksi antara hewan dan manusia, sehingga memungkinkan virus untuk berpindah dan beradaptasi pada manusia. Kondisi pasar yang tidak higienis dan interaksi intensif antara hewan dan manusia ini menciptakan lingkungan yang ideal bagi virus untuk berkembang dan menyebar. Oleh karena itu, pasar ini dianggap sebagai titik awal penyebaran virus SARS-COV-2 yang kemudian menyebar ke seluruh dunia.

Penyebaran virus ini mengubah begitu cepat dan hal ini tidak hanya terjadi di tempat asal virus ini mulai ditemukan akan tetapi telah merebak ke seluruh penjuru dunia yang ditularkan melalui manusia ke manusia, hingga sampai ke Indonesia. Dalam hal penanganan pemutusan penyebaran virus ini dilakukan berbagai bentuk penanganan mulai dari sosial distancing hingga sampai saat ini diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Segala bentuk penanganan ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam penanganan pemutusan penyebaran wabah Covid-19 ini.

Pemerintah selalu menghimbau masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan diri dengan mencuci tangan menggunakan hand sanitizer dan menggunakan masker. Namun karena kelangkaan kedua barang tersebut sesuai anjuran dari World Health Organization (WHO), pemerintah menghimbau untuk menggunakan sabun dan masker kain untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19 ini.

Di tengah maraknya penyebaran Covid-19 ini, terjadi kelangkaan masker yang diakibatkan dengan adanya penimbunan oleh oknum-oknum tertentu. Polda metro jaya menggerebek gudang penimbunan dan produksi masker ilegal di pergudangan Central Cakung Blok 1 Nomor 11, Cakung Cilincing, Jakarta Utara, tepatnya pada tanggal 27 Februari 2020. Gudang penimbunan dan produksi massal itu merupakan milik PT Uno Mitra Persada sebagai perusahaan produksi masker. Kepala bidang humas Polda metro jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, di gudang tersebut diproduksi masker ilegal yang tak memiliki izin edar agar produksi dari Kementerian Kesehatan RI.

Praktik produksi masker secara ilegal terungkap setelah penggerebekan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap sindikat penimbunan masker yang beroperasi secara ilegal selama masa wabah virus SARS-COV-2. Dalam operasi tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 600 kardus yang berisi sekitar 30.000 masker siap edar. Dugaan kuat bahwa masker-masker tersebut ditimbun untuk dijual secara ilegal dan meraup keuntungan besar di tengah situasi darurat kesehatan masyarakat. Tindakan tegas dari pihak berwajib ini diharapkan dapat menjadi peringatan bagi para pelaku penimbunan dan produksi ilegal untuk tidak melakukan praktik serupa di masa depan.

Mayoritas masyarakat masih belum sadar dan belum mengerti mengenai Etika Bisnis

Islam, sehingga mereka berbondong-bondong mendatangi pusat perbelanjaan untuk mendorong kebutuhan pokok selama Covid-19, contohnya seperti membeli masker. Ketakutan akan kehabisan bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama pandemi membuat mereka membeli barang dengan jumlah yang sangat banyak, tanpa mempertimbangkan ketersediaan untuk orang lain. Akibatnya, mereka secara tidak langsung melakukan penimbunan masker selama pandemi Covid-19.

Perilaku ini tidak hanya berdampak pada kelangkaan masker bagi masyarakat lain yang membutuhkan, tetapi juga dapat memicu kenaikan harga yang tidak wajar dan meningkatkan kesulitan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Ketidaktahuan masyarakat tentang etika bisnis Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan kemanfaatan bagi masyarakat membuat mereka tidak menyadari dampak negatif dari tindakan mereka.

Dalam perspektif Islam, praktik penimbunan barang seperti yang terjadi pada kasus masker saat wabah virus SARS-COV-2 sangatlah dilarang dan tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Penimbunan barang dapat menyebabkan inflasi, kelangkaan, dan kenaikan harga yang tidak wajar, sehingga merugikan banyak pihak yang membutuhkan barang tersebut. Praktik ini hanya menguntungkan segelintir orang yang melakukan penimbunan, sementara mayoritas masyarakat lainnya harus menanggung akibatnya.

Dalam perspektif hukum Islam, setiap barang yang diharamkan untuk dimiliki juga diharamkan untuk diperdagangkan. Sebaliknya, barang yang diharamkan untuk dimiliki juga diharamkan untuk diperjualbelikan. Namun, terdapat ketentuan bahwa pada dasarnya suatu barang itu halal, tetapi dapat menjadi haram jika cara memperoleh atau memperdagangkannya bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya, jika suatu barang diperoleh dengan cara yang tidak adil, seperti penipuan, pencurian, atau penimbunan yang merugikan orang lain, maka barang tersebut menjadi haram meskipun asalnya halal.

Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam transaksi perdagangan. Jika terdapat kecurangan atau ketidakjelasan dalam proses jual-beli, maka transaksi tersebut dapat dianggap tidak sah menurut syariat Islam. Oleh karena itu, para pedagang dan konsumen harus memastikan bahwa cara memperoleh dan memperdagangkan barang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab.

Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya memperhatikan objek barang yang diperdagangkan, tetapi juga cara memperoleh dan memperdagangkannya. Jika cara memperoleh atau memperdagangkan barang tersebut sesuai dengan syariat Islam, maka transaksi tersebut dianggap sah dan berkah. Namun, jika cara memperoleh atau memperdagangkannya bertentangan dengan syariat Islam, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah dan bahkan dapat dianggap haram.

Pada umumnya, orang membutuhkan barang yang dimiliki oleh orang lain, dan transaksi jual-beli menjadi salah satu cara untuk memperolehnya. Namun, ada kalanya pemilik barang tidak mau menjualnya dengan mudah dan memilih untuk menimbunnya, dengan harapan dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar ketika harga pasar naik. Praktik penimbunan ini dapat merugikan orang lain dan menciptakan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi, karena dapat menyebabkan kelangkaan barang dan kenaikan harga yang tidak wajar.

Islam menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam berbisnis, serta melarang praktik penimbunan yang dapat merugikan orang lain. Dalam Al-Qur'an dan Hadits, terdapat banyak ayat dan riwayat yang menekankan pentingnya berlaku adil dan tidak melakukan penindasan terhadap orang lain dalam transaksi ekonomi. Praktik

penimbunan yang hanya menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Oleh karena itu, umat Islam diharapkan untuk menjalankan bisnis dengan cara yang adil, transparan, dan tidak merugikan orang lain. Mereka harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi. Dengan demikian, transaksi ekonomi dapat berjalan dengan lancar dan adil, serta memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Islam juga mendorong umatnya untuk menjadi pedagang yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnisnya.

Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan transaksi jual-beli dan bersaing, namun juga menekankan pentingnya menghindari egoisme dan keserakahan dalam mengumpulkan harta. Rasulullah SAW melarang keras praktik penimbunan barang yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat luas, karena hal ini dapat merugikan banyak orang dan menciptakan ketidakadilan. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah SAW secara tegas melarang praktik penimbunan semacam ini, menunjukkan betapa pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi menurut ajaran Islam.

Dengan memahami dan mengamalkan ajaran Islam tentang etika bisnis, umat Islam dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih sehat, adil, dan berkah. Mereka dapat memperoleh keuntungan yang halal dan berkah, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam setiap aspek bisnis mereka, sehingga dapat mencapai kesuksesan dan keberkahan di dunia dan akhirat. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan adanya praktik penimbunan barang dalam perspektif Islam, yaitu :

1. Produsen atau penjual memiliki hak eksklusif atas kekayaan intelektual yang dihasilkan, seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, dan nama dagang. Hak-hak ini memberikan perlindungan hukum atas karya atau produk yang dihasilkan, sehingga produsen atau penjual dapat mengontrol penggunaan dan distribusi karya atau produk tersebut. Dengan demikian, hak kekayaan intelektual dapat mendorong inovasi dan kreativitas, serta memberikan insentif bagi produsen atau penjual untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas produk mereka. Selain itu, perlindungan hukum atas kekayaan intelektual juga dapat mencegah penyalahgunaan atau peniruan karya atau produk oleh pihak lain, sehingga dapat menjaga reputasi dan kepentingan produsen atau penjual. Oleh karena itu, hak kekayaan intelektual sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi.
2. Produsen atau penjual memiliki keunggulan kompetitif karena memiliki akses ke sumber daya penting yang dirahasiakan atau pengetahuan teknis produksi yang unik dan tidak dimiliki oleh orang lain. Keunggulan ini dapat berasal dari pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh melalui penelitian dan pengembangan, serta kemampuan untuk mengaplikasikan teknologi dan proses produksi yang canggih. Dengan memiliki akses ke sumber daya yang langka atau pengetahuan teknis yang unik, produsen atau penjual dapat menciptakan produk yang berkualitas tinggi dan memiliki nilai tambah yang tinggi pula. Keunggulan kompetitif ini juga dapat membantu produsen atau penjual untuk membedakan diri dari pesaing dan meningkatkan pangsa pasar. Selain itu, keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dapat membantu produsen atau penjual untuk mempertahankan posisi pasar dan meningkatkan keuntungan.
3. Pemerintah memberikan lisensi atau izin khusus kepada produsen atau penjual

tertentu untuk mengoperasikan usaha tertentu, sehingga memberikan mereka keunggulan dan kontrol atas pasar. Dengan memiliki lisensi atau izin khusus, produsen atau penjual dapat memperoleh hak eksklusif untuk menyediakan barang atau jasa tertentu, sehingga membatasi persaingan dan memberikan mereka kontrol atas harga dan distribusi. Lisensi atau izin khusus ini dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti monopoli, konsesi, atau hak paten, dan dapat memberikan produsen atau penjual keunggulan kompetitif yang signifikan. Namun, pemerintah juga perlu memastikan bahwa pemberian lisensi atau izin khusus tidak menyalahi kepentingan masyarakat dan tidak membatasi persaingan yang sehat. Oleh karena itu, perlu ada regulasi dan pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa pemberian lisensi atau izin khusus digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.

4. Dalam beberapa kasus, ukuran pasar yang terbatas membuat hanya satu perusahaan yang dapat beroperasi secara efisien dan efektif pada skala produksi optimum, sehingga menghasilkan monopoli alami. Contohnya dapat ditemukan pada sektor transportasi, listrik, dan komunikasi, di mana biaya investasi awal yang besar dan infrastruktur yang kompleks membuat sulit bagi lebih dari satu perusahaan untuk beroperasi secara menguntungkan. Dalam situasi seperti ini, monopoli alami seringkali dianggap sebagai solusi yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, meskipun juga memerlukan regulasi yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan pasar.
5. Pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan harga dengan menetapkan harga pada tingkat yang relatif rendah untuk mencegah perusahaan baru memasuki pasar. Kebijakan ini seringkali disertai dengan strategi promosi penjualan yang agresif untuk memperkuat posisi pasar yang sudah ada. Dengan menetapkan harga yang rendah, perusahaan yang sudah mapan dapat membuat biaya masuk pasar menjadi lebih tinggi bagi perusahaan baru, sehingga mempersulit mereka untuk bersaing. Strategi promosi penjualan yang agresif juga dapat memperkuat loyalitas pelanggan dan membuat perusahaan baru lebih sulit untuk mendapatkan pangsa pasar. Kebijakan ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri atau untuk mencapai tujuan sosial tertentu, namun juga dapat memiliki dampak negatif pada persaingan dan inovasi di pasar. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi yang cermat tentang kebijakan ini untuk memastikan bahwa manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya..

Praktik penimbunan (Ihtikâr) memiliki dampak yang sangat luas dan serius, tidak hanya menyebabkan ketidakadilan tetapi juga berpotensi memicu krisis ekonomi yang parah dan mengancam stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Ketika barang-barang penting ditimbun, ketersediaannya di pasar menjadi terbatas, sehingga banyak orang yang kesulitan memperoleh kebutuhan pokok mereka. Hal ini tidak hanya memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, tetapi juga dapat meningkatkan ketegangan sosial dan memperlebar kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Dalam jangka panjang, praktik penimbunan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan karena menciptakan ketidakpastian dan ketidakstabilan dalam sistem ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk mengimplementasikan kebijakan dan regulasi yang efektif untuk mencegah praktik penimbunan dan memastikan distribusi barang yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat terjaga dengan baik.

Dalam perspektif ekonomi mikro, penimbunan dapat menyebabkan kelangkaan barang, sehingga harga menjadi naik dan membuat keuntungan bagi penimbun. Namun, Islam sangat melarang praktik ini karena dianggap sebagai cara yang curang dan sama dengan memperoleh keuntungan melalui riba. Dengan demikian, penimbunan dapat

mengubah sesuatu yang halal menjadi haram karena cara memperolehnya yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk mencegah praktik penimbunan dan memastikan bahwa transaksi ekonomi dilakukan dengan cara yang adil dan transparan. Dalam konteks ini, pemerintah dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan mencegah praktik penimbunan barang yang tidak etis.

Ekonom muslim Taquiuddin Ahmad bin Al-Maqrizi mengklasifikasikan inflasi menjadi dua kategori, yaitu :

1. *Naturalinflation*, *Inflasi* jenis ini terjadi karena faktor-faktor alamiah yang tidak dapat dikontrol, seperti penurunan penawaran agregat atau peningkatan permintaan agregat, sehingga menyebabkan harga-harga naik secara umum. Berdasarkan penyebabnya, *Naturalinflation* dapat dibedakan menjadi dua golongan berikut :
  - a. Inflasi dapat terjadi karena adanya surplus neraca perdagangan yang besar, yaitu ketika nilai ekspor meningkat secara signifikan sedangkan nilai impor menurun, sehingga menyebabkan masuknya uang asing yang berlebihan ke dalam perekonomian domestik. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan jumlah uang yang beredar di dalam negeri, sehingga nilai uang domestik meningkat dan harga barang serta jasa naik. Selain itu, surplus neraca perdagangan yang besar juga dapat menyebabkan apresiasi nilai tukar mata uang domestik, sehingga membuat harga barang impor menjadi lebih murah dan meningkatkan konsumsi masyarakat, yang pada akhirnya dapat memicu inflasi. Oleh karena itu, pemerintah dan bank sentral perlu memantau neraca perdagangan dan mengambil kebijakan yang tepat untuk mengendalikan inflasi.
  - b. Inflasi dapat terjadi karena penurunan tingkat produksi atau penawaran agregat (AS) yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti paceklik, perang, embargo, atau boikot. Ketika produksi atau penawaran agregat menurun, maka ketersediaan barang dan jasa di pasar juga menurun, sehingga menyebabkan harga-harga naik karena kelangkaan barang. Hal ini dapat terjadi karena permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa tetap tinggi, sedangkan penawaran barang dan jasa menurun, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Akibatnya, harga-harga naik dan inflasi terjadi. Faktor-faktor seperti paceklik, perang, embargo, atau boikot dapat menyebabkan gangguan pada rantai pasokan dan produksi, sehingga memicu inflasi. Oleh karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan produksi dan penawaran agregat, serta mengendalikan inflasi.
2. *Human error Inflation*, selain faktor-faktor alamiah, inflasi juga dapat disebabkan oleh kesalahan atau tindakan manusia, yang seringkali disebut sebagai inflasi palsu atau inflasi yang disebabkan oleh faktor non-alamiah. Dalam hal ini yang diakibatkan kesalahan manusia *humanerror inflation* disebabkan tiga hal berikut:
  - a. Korupsi dan administrasi pemerintahan yang buruk dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, meningkatkan biaya produksi, dan memicu kenaikan harga-harga secara umum, sehingga mempercepat laju inflasi dan berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan.
  - b. Pajak yang terlalu tinggi dapat menjadi penyebab inflasi karena biaya pajak yang besar dapat meningkatkan biaya produksi dan harga jual barang. Ketika pajak meningkat, produsen mungkin akan menaikkan harga jual produk mereka untuk menutupi biaya pajak yang lebih tinggi, sehingga mendorong inflasi. Selain itu, pajak yang tinggi juga dapat mengurangi daya beli masyarakat, karena mereka harus membayar lebih banyak pajak dan memiliki pendapatan yang lebih sedikit

untuk dibelanjakan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan dengan hati-hati ketika menetapkan tarif pajak, sehingga dapat mengontrol inflasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- c. Pencetakan uang yang berlebihan dengan tujuan memperoleh keuntungan besar dapat menyebabkan inflasi karena jumlah uang yang beredar meningkat drastis, sehingga nilai uang menurun dan harga barang naik. Ketika jumlah uang yang beredar terlalu banyak, maka nilai uang akan menurun dan daya beli masyarakat akan berkurang. Hal ini dapat menyebabkan harga barang dan jasa meningkat, sehingga inflasi terjadi. Oleh karena itu, bank sentral perlu mengontrol jumlah uang yang beredar dengan bijak untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi. Kebijakan moneter yang tepat dapat membantu mencegah inflasi dan menjaga nilai uang tetap stabil.

Peran pemerintah dalam perekonomian yang berbasis Islami memiliki landasan rasionalitas yang kuat dan fundamental dalam ajaran agama Islam, yang menekankan pentingnya keadilan, kesejahteraan sosial, dan distribusi kekayaan yang merata. Pemerintah diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perspektif Islam, peranan pemerintah dalam perekonomian didasarkan pada beberapa argumentasi, yaitu:

1. Meningkatkan konsep kekhalifahan, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan merupakan tugas pokok pemerintah sebagai amanah dari Allah SWT. Dalam kapasitas ini, pemerintah diharapkan dapat menjalankan roda pemerintahan dan perekonomian dengan berlandaskan nilai-nilai Islam, seperti transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, pemerintah dapat menjalankan amanahnya sebagai pelayan masyarakat dan wakil Allah di muka bumi untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
2. Konsekwensi dari adanya fardlu kifayah (kewajiban kolektif) adalah bahwa kewajiban ini dapat dianggap telah terpenuhi jika sebagian dari masyarakat telah melaksanakannya. Artinya, jika sebagian orang telah menjalankan kewajiban kolektif tersebut, maka kewajiban tersebut tidak lagi menjadi tanggung jawab individu lainnya. Dalam konteks perekonomian, fardlu kifayah dapat berarti bahwa pemerintah atau sebagian masyarakat memiliki kewajiban untuk menyediakan kebutuhan pokok, pendidikan, atau layanan kesehatan, sehingga jika sebagian orang telah melaksanakannya, maka kewajiban kolektif tersebut dapat dianggap telah terpenuhi.
3. Adanya gejala kegagalan pasar dalam mengimplementasikan konsep al-falah, yaitu mewujudkan ekonomi yang berbasis Islami, menunjukkan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam mengatur dan mengarahkan perekonomian. Kegagalan pasar dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidakstabilan ekonomi, sehingga pemerintah memiliki kewajiban kelembagaan untuk turun tangan dan memastikan bahwa perekonomian berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam hal ini, pemerintah dapat berperan sebagai regulator, fasilitator, dan pengawas untuk menciptakan ekonomi yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, pemerintah dapat membantu mewujudkan konsep al-falah, yaitu kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat, bagi seluruh masyarakat.

Terdapat tugas-tugas penting pemerintah dalam perekonomian, diantaranya sebagai berikut:

1. Mengawasi faktor utama penggerak perekonomian, seperti konsumsi, investasi, produksi, dan distribusi, merupakan peran penting pemerintah untuk memastikan bahwa perekonomian berjalan stabil dan seimbang. Dengan mengawasi faktor-faktor tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi masalah dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah atau mengatasi masalah tersebut, sehingga

menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah juga dapat menggunakan kebijakan fiskal dan moneter untuk mengatur faktor-faktor penggerak perekonomian dan mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan.

2. Melarang mu'amalah yang diharamkan, seperti riba, gharar, dan maisir, merupakan peran penting pemerintah dalam menciptakan perekonomian yang berbasis Islam. Dengan melarang praktik-praktik tersebut, pemerintah dapat melindungi masyarakat dari eksploitasi dan ketidakadilan, serta menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Pemerintah juga dapat menetapkan regulasi dan pengawasan yang ketat untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang diharamkan tersebut, sehingga masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi dengan aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
3. Menentukan harga jika dibutuhkan merupakan salah satu peran pemerintah dalam mengatur perekonomian, terutama ketika terjadi ketidakseimbangan pasar atau eksploitasi harga oleh oknum-oknum tertentu. Dengan menentukan harga, pemerintah dapat melindungi konsumen dari praktik harga yang tidak adil dan memastikan ketersediaan barang-barang pokok dengan harga yang terjangkau. Pemerintah juga dapat menggunakan kebijakan harga untuk mengontrol inflasi, meningkatkan daya beli masyarakat, dan menciptakan stabilitas ekonomi. Namun, intervensi harga harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan analisis yang tepat untuk menghindari dampak negatif pada perekonomian.
4. Mewujudkan keadilan sosial merupakan salah satu tujuan utama pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Keadilan sosial dapat diwujudkan melalui berbagai kebijakan, seperti distribusi pendapatan yang adil, akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang merata, serta perlindungan hak-hak pekerja. Pemerintah juga dapat berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi melalui program-program seperti bantuan sosial, subsidi, dan pelatihan keterampilan. Dengan mewujudkan keadilan sosial, pemerintah dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan stabil. Keadilan sosial juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperkuat kohesi sosial.
5. Memprioritaskan kebutuhan pokok dan menjamin keamanan merupakan tanggung jawab utama pemerintah untuk memastikan kesejahteraan dan stabilitas masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan, serta akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Selain itu, pemerintah juga harus menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menyediakan perlindungan dan penegakan hukum yang efektif. Dengan demikian, masyarakat dapat hidup dengan tenang dan aman, serta dapat fokus pada pembangunan dan peningkatan kualitas hidup mereka. Pemerintah yang efektif dalam memenuhi kebutuhan pokok dan menjamin keamanan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial.

Solusi ataupun langkah-langkah yang dapat diterapkan oleh pemerintah, masyarakat dalam menyikapi perilaku penimbunan dalam perspektif Etika Bisnis Islam yaitu :

1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya etika dalam bisnis dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, kampanye kesadaran, dan role model yang baik, serta mendorong pola pikir yang rasional dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan bisnis dengan pengembangan literasi bisnis, pengawasan dan regulasi yang efektif, budaya perusahaan yang mendukung etika bisnis, dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan memberikan umpan balik terhadap kegiatan bisnis.

2. Membangun fondasi bisnis yang berlandaskan nilai-nilai etis seperti integritas, kepercayaan, kejujuran, solidaritas, kompetensi, dan keadilan sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Dengan menerapkan nilai-nilai etis ini, perusahaan dapat membangun reputasi yang baik, meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Selain itu, bisnis yang berlandaskan nilai-nilai etis juga dapat membantu meningkatkan kesadaran sosial dan lingkungan, serta mengurangi risiko terjadinya praktik bisnis yang tidak etis dan merugikan masyarakat. Dengan demikian, bisnis dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
3. Mengambil tindakan tegas terhadap pelaku penimbunan barang dengan menerapkan sanksi yang efektif dan memberikan efek jera sangat penting untuk mencegah terjadinya penimbunan serupa di masa depan. Sanksi yang efektif dapat berupa denda yang berat, pencabutan izin usaha, atau bahkan penuntutan pidana. Dengan demikian, pelaku penimbunan akan berpikir dua kali sebelum melakukan praktik yang merugikan masyarakat tersebut. Selain itu, tindakan tegas ini juga dapat memberikan efek jera bagi pelaku lain yang berpotensi melakukan penimbunan, sehingga dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan adil. Pemerintah harus konsisten dalam menerapkan sanksi dan tidak membedakan pelaku penimbunan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat.

Sebagai seorang muslim, menjalankan prinsip ekonomi syariah yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan kemanfaatan bagi masyarakat adalah suatu kewajiban. Dengan menghindari spekulasi dan penimbunan barang yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan kemadharatan bagi orang lain, kita dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih sehat dan adil. Daripada membeli barang untuk ditimbun dan dijual dengan harga yang tidak wajar, lebih baik kita menggunakan uang tersebut untuk membeli barang yang benar-benar dibutuhkan atau membantu orang lain yang lebih membutuhkan melalui sedekah. Dengan demikian, kita tidak hanya mendapatkan keberkahan di dunia, tetapi juga di akhirat. Selain itu, dengan menerapkan prinsip ekonomi syariah, kita dapat memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kita harus menjadi konsumen yang bijak dan bertanggung jawab, serta memprioritaskan kemaslahatan bersama daripada keuntungan pribadi semata.

Dengan demikian, kita tidak hanya menjalankan aturan-aturan Allah yang memberikan kemaslahatan, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengoptimalkan sektor riil. Prinsip ekonomi syariah yang berbasis pada keadilan dan kemanfaatan ini dapat membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil, adil, dan berkah bagi semua pihak. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam setiap aktivitas ekonomi kita, sehingga dapat mencapai kemaslahatan dan kebaikan bagi diri sendiri dan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, kita juga dapat memperoleh keberkahan dan ridho Allah SWT dalam setiap aktivitas ekonomi kita. Maka, mari kita jadikan ekonomi syariah sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas ekonomi kita sehari-hari, sehingga dapat mencapai kemaslahatan dan kebaikan yang hakiki.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam merupakan prinsip atau seperangkat peraturan yang menjadi komitmen setiap pelaku bisnis yang menjalankan usahanya sesuai

dengan aturan yang tercantum dalam Al-Qur'an atau hadits serta sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam, seperti keadilan, kejujuran, kesejahteraan, tanggungjawab, dan nilai-nilai lainnya. Etika bisnis Islam ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, adil, dan berkah, serta meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan, karyawan, dan masyarakat luas. Dengan menerapkan etika bisnis Islam, pelaku bisnis dapat memperoleh keuntungan yang halal dan berkah, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Selain itu, etika bisnis Islam juga dapat membantu meningkatkan reputasi dan kredibilitas perusahaan, serta memperkuat hubungan dengan stakeholders. Oleh karena itu, etika bisnis Islam sangat penting untuk diterapkan dalam setiap aspek bisnis, sehingga dapat mencapai kesuksesan dan keberkahan di dunia dan akhirat.

Panduan Rasulullah SAW dalam berbisnis yaitu menerapkan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi bisnis. Beliau juga menekankan pentingnya menghindari tindakan yang dilarang dalam Islam, seperti penimbunan barang yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan kemadharatan bagi masyarakat. Tindakan penimbunan barang ini sangat dilarang dalam Islam karena tidak sesuai dengan syari'at agama Islam dan etika bisnis Islam yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, para pelaku bisnis dapat menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan adil, serta meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan, karyawan, dan masyarakat luas. Selain itu, etika bisnis Islam juga dapat membantu meningkatkan reputasi dan kredibilitas perusahaan, serta memperkuat hubungan dengan stakeholders.

Maka dari itu, untuk menghindari tindakan penimbunan barang dan menerapkan etika bisnis Islam, perlu adanya pemahaman serta cara berpikir yang rasional kepada para pelaku bisnis mengenai cara melaksanakan bisnis yang beretika sesuai dengan etika bisnis Islam. Dengan demikian, para pelaku bisnis dapat menjalankan usahanya dengan cara yang halal dan berkah, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Oleh karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam setiap aspek bisnis mereka, seperti dalam proses produksi, pemasaran, dan distribusi. Dengan demikian, mereka dapat menciptakan bisnis yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperoleh keberkahan dan ridho Allah SWT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azizah Rahmawati, Shintya Terisna Sari. "Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Masyarakat Modern." *Manajemen Bisnis Syariah Vol 3* (2023): 7.
- Ghafur, Abd. "ETIKA BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM Abd. Ghafur 1." *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, no. 2 (2018): 1–21.
- Hidayatullah, Kholid, Novalia Rimanto, Prayunita Niken, and Afrizal Sari. "Penimbunan Barang Dalam Pandangan Filsafat Hukum Islam: Etika Dan Konsep Keadilan." *Journal Of Social Science Research* 3 (2023): 11427–36.
- Klaudia, Sura, Septy Yondaningtiyastuti, and Ebi Aisa Fitrianda. "Pengaruh Etika Bisnis Dalam Kegiatan Berwirausaha Di Era Pandemi Covid-19." *Kompartemen : Jurnal Ilmiah Akuntansi* 20, no. 1 (2022): 108. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v20i1.12300>.
- Koni, Wiwin. "Etika Bisnis Dalam Ekonomi Islam." *Al-Buhuts* 13, no. 2 (2017): 75–89. <https://doi.org/10.30603/ab.v13i2.896>.
- Kurniawan, Puguh. "Etika Bisnis Islam Terhadap Penimbun Barang Akibat Covid-19 (Studi Kasus Kepada Masyarakat Penimbun Barang Di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah)." *JIMEA (Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Akuntansi)* 4, no. 3 (2020): 275–81. "Mahendra,+45088-Article+Text-78577-1-11-20220212," n.d.

- Nurandari, Ratrie, and Mochammad Khoirul Anwar. "Analisis Dampak Praktik Intikar Dalam Perdagangan Masker Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Toko Lailaqueen Bangkingan Kota Surabaya)." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 4, no. 3 (2022): 147–59. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n3.p147-159>.
- Rahayu, Putri. "Penerapan Etika Bisnis Islam Yang Menimbun Masker Saat Ditengah Wabah Covid- 19." *Journal of Enterprise and Development* 2, no. 2 (2020): 57–66. <https://doi.org/10.20414/jed.v2i2.2687>.
- Ariska, Riska, and Abdul Aziz. 2015. "Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3 (2): 94–107.